



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik, dengan Majelis Hakim, perkara Cerai Gugat antara:

JOKO WARDOYO, S.H BIN BASARUDIN, tempat dan tanggal lahir Baturaja, 13 Januari 1984, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di POLSEK Plakat Tinggi (Mess POLSEK Plakat Tinggi), Desa Suka Jaya (SP.3), Kecamatan Plakat Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapriadi Syamsudin, S.H, M.H, dan kawan-kawan, Advokat pada LAW OFFICE SAPRIADI SYAMSUDIN, S.H, M.H & Partners, beralamat di Jalan Proklamasi Blok I, No.15A, RT.032, RW.09, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, email:sapriadi_lawyer@yahoo.com, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.039/Pdt.Bnd/LO-SS/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sekayu Nomor 660/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 1 November 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

DONA VERLA, S.E BINTI H. JUANDA ARIVAI, tempat dan tanggal lahir Mangun Jaya, 22 Juli 1986, agama Islam, pendidikan Strata S.1 pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Lingkungan III, RT.10, RW.04, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Irham, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada



Kantor Pengacara BONASKY yang beralamat di Jalan Pramuka, Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan domilisi elektronik email: bonasky.lawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sekayu Nomor 705/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 18 November 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Joko Wardoyo, S.H Bin Basarudin**) terhadap Penggugat (**Dona Verla, S.E Binti H. Juanda Arivai**);
3. Menetapkan kedua orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Brilian Ghina Rafifa Salsabilah Binti Joko Wardoyo**, perempuan, lahir 26 Maret 2010 dan **Beryl Rais Hamizan Bin Joko Wardoyo**, laki-laki, lahir 18 Juli Maret 2018 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;



4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada *dictum* angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa pada saat pembacaan putusan Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Banding dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024;
3. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Dan setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;



Atau Majelis Hakim Banding berpendapat lain maka Pembanding/Terbanding selaku pencari dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 November 2024, terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 November 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra memori banding Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya meminta sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024;
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding menurut ketentuan perundang-undangan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*)

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 22 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 November 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 3 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 Januari



2025 dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu dengan surat Nomor 0432/PAN.PTA.W6-A/HK2.6//2025 tanggal 24 Januari 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat pada perkara Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberi kuasa kepada Sapriadi Syamsudin, S.H, M.H, dan kawan-kawan, Advokat pada **LAW OFFICE SAPRIADI SYAMSUDIN, S.H, M.H. & Partners**, beralamat di Jalan Proklamasi Blok I, No.15A, RT.032, RW.09, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, email:sapriadi.lawyer@yahoo.com, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK.039/Pdt.Bnd/LO-SS/XI/2024 tanggal tanggal 1 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sekayu Nomor 660/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 1 November 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara



formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Muhammad Irham, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara BONASKY yang beralamat di Jalan Pramuka, Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan domilisi elektronik email: bonasky.lawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sekayu Nomor 705/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 18 November 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Sekayu telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan elitigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Anggota Polisi yang masih aktif dan telah mendapat izin dari atasannya berdasarkan Surat Izin/Pemberitahuan Perceraian dari Kepolisian Resor Musi Banyuasin Nomor R/45/VII/SP.1.1/2024 perihal rekomendasi cerai AIPDA Joko Wardoyo, S.H (Pembanding), maka terpenuhilah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020 angka 1 huruf C yang menyatakan bahwa permohonan/gugatan perceraian dari



formil Kuasa Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberi kuasa kepada Muhammad Irham, S.H, dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara BONASKY yang beralamat di Jalan Pramuka, Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan domilisi elektronik email: bonasky.lawyers@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sekayu Nomor 705/SK/XI/2024/PA.Sky tanggal 18 November 2024, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian secara formil Kuasa Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, di mana proses di Pengadilan Agama Sekayu telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Anggota Polisi yang masih aktif dan telah mendapat izin dari atasannya berdasarkan Surat Izin/Pemberitahuan Perceraian dari Kepolisian Resor Musi Banyuasin Nomor R/45/VII/SP.1.1/2024 perihal rekomendasi cerai AIPDA Joko Wardoyo, S.H (Pembanding), maka terpenuhilah ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020 angka 1 huruf C yang menyatakan bahwa permohonan/gugatan perceraian dari



anggota TNI/POLRI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat berwenang, apabila belum mendapat surat tersebut, maka Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sekayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam Memori Bandingnya dan jawaban Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Siti Sofiyah, S.H, dan ternyata berdasarkan laporan Mediator



tanggal 14 Juni 2024 menyatakan proses mediasi tersebut berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan direvisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Pembanding dalam eksepsinya tentang kompetensi relatif (kewenangan relative) dan gugatan Penggugat Prematur, Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 9 September 2024 terhadap eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif (kewenangan relatif) dan gugatan Penggugat Prematur yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah mempertimbangkan argumentasi hukum secara *ratio decidendi* yang berdasarkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif. Putusan tingkat pertama telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu secara benar dan tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh karena itu eksepsi Tergugat/ Pembanding harus dinyatakan ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang menolak eksepsi tersebut patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/ Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/ Pembanding, dengan alasan



sejak bulan September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai kedekatan dengan perempuan lain, dan puncaknya pada bulan Oktober 2023 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat. akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang 11 (sebelas) bulan lamanya, masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah menjawab yang pokoknya telah membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Terbanding/Penggugat dalam rumah tangganya, namun Pembanding/Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya karena Pembanding/Tergugat merasa tidak ada keributan dan merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, serta Penggugat terlalu posesif, memiliki karakter dan tabiat yang sulit diatur, terbiasa dituruti keinginan dan kemauannya, Penggugat/Terbanding bersikap dominan dalam rumah tangga, dan ingin mengatur semua kehidupan Tergugat/Pembanding dan perilaku tersebut dapat dikategorikan adalah perilaku *nusyuz* atau sikap istri yang dilaknat Allah SWT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana termuat dalam putusan halaman 106 s.d halaman 113, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sekayu sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sekayu yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah



ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 29 Mei 2009;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Brilian Ghinan Rafifah Salsabila, perempuan lahir 26 Maret 2010 dan Beryl Rais Hamizan, laki-laki, lahir 18 Juli 2018, yang saat ini anak pertama dan kedua ikut Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak September 2023 yang disebabkan Tergugat mempunyai kedekatan dengan perempuan lain yang puncaknya Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada Oktober 2023;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat pada tahun 2023 hingga sekarang 11 (sebelas) bulan lamanya tidak satu rumah lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, mediator maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu sebagaimana terurai dalam putusan halaman 104 sampai dengan 122 yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Joko Wardoyo,S.H. bin Basarudin) terhadap Penggugat (Dona Verla, S.E binti H. Juanda Arivai), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sekayu, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan penambahan pertimbangan hukum terkait penerapan hukum baik dari aspek normatif yuridis, aspek sosiologis serta aspek filosofisnya, sehingga putusan benar-benar sangat memuaskan untuk pelayanan kepada pencari keadilan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, perkawinan dapat diputus dengan perceraian jika sudah diupayakan perdamaian tidak berhasil disebabkan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (vide Pasal 38 junctis Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi norma/aspek yuridis tidak cukup hanya mendasarkan kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan di atas, akan tetapi juga harus mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kaidah hukumnya menerangkan bahwa *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 yang mengatur perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus dan perpisahan lebih dari 6 (enam) bulan menjadi dasar yang kuat dalam perkara ini fakta perpisahan selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ketidakberhasilan mediasi serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus memperkuat alasan perceraian dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek sosiologis, perceraian yang sah dan adil tidak hanya mengakhiri hubungan pernikahan, tetapi juga memberikan penyelesaian yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Perceraian yang dilakukan dengan cara yang sah dan melalui proses yang adil dapat mengurangi dampak sosial negatif, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, serta memperbaiki kesejahteraan sosial mereka setelah perpisahan, karena perceraian dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan, terutama terkait dengan stabilitas emosional dan ekonomi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat. Oleh karena itu, nafkah yang layak setelah perceraian adalah keharusan untuk menjamin kehidupan yang layak bagi Penggugat dan Pengadilan harus memastikan pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis, Islam memandang perceraian bukan sebagai langkah pertama, tetapi sebagai langkah terakhir setelah semua upaya perdamaian (mediasi) tidak berhasil dilakukan. Perceraian sebagai langkah akhir harus dilaksanakan dengan penuh pertimbangan kemaslahatan, baik bagi individu yang bercerai maupun bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa asas kemaslahatan yang dimaksud adalah kesejahteraan kedua belah pihak khususnya yang dicerai, agar mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan oleh suami (Tergugat) setelah perceraian bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa istri (Penggugat) yang dicerai tidak terpinggirkan secara sosial atau ekonomi;

Menimbang, bahwa asas keadilan dalam hukum Islam menuntut bahwa keputusan perceraian harus berpihak pada kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, tanpa menambah beban bagi salah satu pihak, khususnya Penggugat yang berhak mendapatkan nafkah dan pemenuhan hak-haknya;



Menimbang, bahwa asas kemanusiaan mengharuskan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak-hak terhadap nafkah dan keadilan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat melanjutkan hidup mereka dengan bermartabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Joko Wardoyo, S.H bin Basarudin) terhadap Penggugat (Dona Verla, S.E binti H. Juanda Arivai)";

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan keberatan-keberatan dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky yang terkait dengan akibat perceraian berupa hak asuh kedua orang anak diberikan kepada Penggugat, nafkah kedua orang anak sejumlah Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, serta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, dengan alasan ketidak cermatan hakim dalam memberikan pertimbangan bukti-bukti Tergugat/Pembanding dan Tergugat sudah membuat surat pencabutan atas segala kesepakatan proses mediasi tersebut, dan tidak didasari pada fakta-fakta persidangan yang dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut bukan hanya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku namun juga tidak didasari pada logika serta pemikiran yang benar. Adapun keberatan-keberatan Pembanding adalah sebagai berikut;

Keberatan pertama:

a. Bahwa Kesepakatan yang dimaksud menurut Pembanding/Tergugat (Joko



- Wardoyo) ia dalam tekanan dan ia tidak paham soal proses hukum dan proses perceraian sehingga pada saat ia disuruh tanda tangan kesepakatan ia tidak diberikan kesempatan untuk konsultasi kepada Pengacara atau Penasehat Hukum dan pada saat mediasi tersebut Penggugat di dampingi oleh empat orang kuasa hukum dan Pembanding/Tergugat tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- b. Bahwa pada saat memasuki tahapan jawaban dari gugatan, Pembanding/Tergugat memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Sapriadi Syamsudin, S.H, M.H & Partners untuk mendampingi dan mewakilinya dan saat itu Pembanding/Tergugat menyatakan kepada kuasa hukum tentang ia mencabut segala kesepakatan proses perceraian dengan dibuktikan surat pencabutan atas segala kesepakatan yang dimaksud dan ia tidak merasa orang yang harus mengiakan gugatan dari istrinya sebagaimana bukti surat Pembanding/Tergugat T.4 bahwa Pembanding/Tergugat mencabut segala isi kesepakatan yang menjadi pokok pertimbangan hakim dalam putusannya dimaksud;
- c. Bahwa jika Pembanding/Tergugat setuju akan kesepakatan maka Pembanding/Tergugat pada saat proses persidangan cerai pada tingkat pertama tidak perlu mencari dan diwakili oleh kuasa hukum atau Penasehat Hukum dalam proses perceraian bila memang sudah ada kesepakatan artinya tidak perlu ada proses jawab menjawab dan pembuktian. hakim tunggal pada tingkat pertama tidak mempertimbangkan sisi psikologis Pembanding/Tergugat dan hakim tunggal hanya *copy paste* tanpa menggali lebih dalam fakta-fakta yang sebenarnya, dari mana Pembanding/Tergugat menunaikan kewajiban tersebut jika hanya berdasarkan keputusan kesepakatan yang dibuat dalam keadaan tertekan secara fakta penghasilan tetap dan gaji yang tetap Pembanding/Tergugat hanya memiliki penghasilan sebesar lebih kurang Rp.1.400.000,00- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- d. Bahwa hakim tunggal dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan adalah pertimbangan yang salah dan keliru bahkan dusta dan penyelundupan hukum, karena secara Fakta dimuka persidangan



Pembanding/Tergugat telah menyatakan Mencabut terhadap Kesepakatan dalam tahap mediasi tersebut sebagaimana bukti T.4, karena pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Sekayu Pembanding/Tergugat dalam pemikirannya merasa panik dan semata-mata hanya ingin mempertahankan keluarga demi anak-anak;

Keberatan kedua:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sekayu tersebut diatas adalah pertimbangan yang salah dan keliru bahkan dusta, karena secara Fakta persidangan sangat jelas dan terbukti Terbanding/Penggugat berbuat *Nusyuz* terhadap Pembanding/Tergugat karena tindakan Terbanding/Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami;

Keberatan ketiga:

Bahwa Pertimbangan hakim tersebut salah dan keliru karena tidak didasari pada fakta yang sebenarnya dan tidak pula mempertimbangkan secara *komprehensif* untuk jangka panjang, karena putusan Pengadilan bersifat mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh pihak Pembanding/Tergugat secara utuh. Hakim dalam putusannya menjadikan bukti P.12 sebagai Pertimbangan hukum dalam memberikan putusan terkait dengan Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Hadhanah* kepada Pembanding/Tergugat, namun hakim tidak berpikir secara luas bahwa hasil kebun milik Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat merupakan harta bersama (harta gono gini) yang akan dibagi untuk Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sehingga hasilnya pun akan dibagi dan dalil yang disampaikan oleh Terbanding/Penggugat tersebut bukanlah Penghasilan Pembanding/Tergugat setiap bulan namun nota penjualan dari hasil Getah karet yang dikumpulkan beberapa bulan;

Keberatan keempat:

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Sekayu dalam perkara Nomor 315/Pdt.G/2024/PA Sky, tanggal 17 Oktober 2024, halaman 109 pada paragraf ke 3, ke 4 dan ke 5 tentang bukti Penggugat P.15 yang tidak Pernah diuji dimuka Persidangan untuk didengarkan secara bersama-sama sehingga memberikan kesempatan kepada Pembanding/Tergugat guna membantah



atau memberikan jawaban terhadap bukti P-15 tersebut, hakim pada tingkat pertama memberikan pertimbangan berdiri sendiri berdasarkan asumsi dan alibi tanpa pembuktian secara *forensik* atas kebenaran bukti tersebut, terhadap bukti P-17 paragraf ke 4 tentang percakapan *WhatsApp* ini pun tidak pernah diuji secara forensik atau uji digital siapa yang menggerakkan nomor handphone tersebut ? dari handphone siapa *WhatsApp* tersebut dikirim ? sehingga pertimbangan hakim *judex factie* tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan karena pertimbangan tersebut hanya berdasarkan keyakinan Hakim Tingkat Pertama saja; Terkait bukti P.13, P.14, dan P.16 tidaklah ada kaitan dengan biaya nafkah *iddah* dan nafkah *hadhanah* karena P.13 adalah pernyataan yang berdiri sendiri bukan kesepakatan yang tidak ada konsekwensi hukum bila suatu saat dicabut oleh yang membuat pernyataan, karena Pembanding/Tergugat dalam membuat pernyataan semata-mata untuk mempertahankan rumah tangga nya dan atas dasar desakan/paksaan dari Terbanding/Penggugat, dan bukti P-14, P-16 tidak ada kaitan dengan alasan perceraian dan biaya nafkah *iddah* dan nafkah *hadhanah*;

Keberatan Kelima:

Bahwa terhadap pertimbangan hakim *judex factie* yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi Martinawati yang dalam kesaksiannya jelas menerangkan bahwa Terbanding/Penggugat yang memaksa Pembanding/Tergugat untuk mengakui adanya perselingkuhan dan memaksa untuk memberikan talak dengan alasan bila Pembanding/Tergugat melakukannya maka Terbanding/Penggugat akan memaafkan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat akan merasa tenang;

Keberatan Keenam:

Bahwa terhadap fakta hukum yang disimpulkan oleh hakim tentang terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat merupakan Pertimbangan yang salah dan keliru, yang benar adalah pertengkaran hanya terjadi pada bulan september 2023 yang mana setelah terjadi pertengkaran tersebut Terbanding/Penggugat kabur dari rumah tinggal bersama menuju rumah orang tua nya, sehingga



salah apabila hakim menyimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat secara terus menerus;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemanding/Tergugat dengan ini memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Banding dari Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA Sky, tanggal 17 Oktober 2024;
3. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
4. Dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain maka Pemanding/Tergugat selaku pencari keadilan dalam memperjuangkan hak-hak hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada pokoknya bahwa Terbanding dengan ini menyatakan tetap berpegang pada Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky Tanggal 17 Oktober 2024 dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky Tanggal 17 Oktober 2024 telah tepat dan benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang baik dan bijaksana dari Hakim yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicermati secara seksama terhadap keberatan-keberatan Pemanding dalam Memori Bandingnya tersebut merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat/Pemanding yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sekayu tersebut secara tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan



Pengadilan Agama Sekayu tersebut, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan, dan terhadap redaksi amar putusan Pengadilan Agama Sekayu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap masalah pokok yang dipersoalkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya tentang Kesepakatan Damai Sebagian yang dibuat dihadapan Mediator berupa Akta/Kesepakatan Damai Sebagian yang didalamnya berisi kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh Pembanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang perlu menjelaskan terlebih dahulu istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut "acte/akta" dan dalam Bahasa Inggris disebut "act/deed", pada umumnya mempunyai dua arti, yaitu:

- a. perbuatan (handeling) / perbuatan hukum (rechtshandeling); itulah pengertian yang luas; dan
- b. suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan akta Perdamaian adalah: Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut Akta Perdamaian. Akta perdamaian (*acta van vergelijik*) merupakan sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dilakukan di muka sidang;

Menimbang, bahwa pembuatan Akta Perdamaian dimulai ketika kesepakatan tersebut dibacakan pada persidangan selanjutnya untuk



didengar oleh hakim setelah diperiksa kemudian disahkan, lalu akta Perdamaian dibuat bersamaan dengan Putusan Perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan Putusan Perdamaian, hakim akan membuat suatu akta perdamaian (*acta van vergelijik*). Adapun pembuatan Perdamaian tersebut dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Para pihak pertama-tama membuat sendiri persetujuan perdamaian dalam suatu akta.
- b. Para pihak menandatangani Akta Perdamaian.
- c. Hakim (pengadilan) menjatuhkan putusan sesuai dengan materi atau isi dari Akta Perdamaian dengan diktum (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dan menentukan persyaratan sahnya suatu Akta Perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata. Mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut, maka syarat-syarat dari pembuatan suatu akta perdamaian adalah sebagai berikut:

- a. Akta perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak;

Dalam suatu pembuatan akta perdamaian kedua belah pihak yang berperkara pertama-tama harus ada saling menyadari dan ada kemauan untuk menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan ini harus murni datang dari para pihak atau kedua belah pihak. Artinya persetujuan tersebut bukanlah atas kehendak sepihak atau kehendak hakim ataupun mungkin paksaan dari pihak lain (selain para pihak yang berperkara);

- b. Akta perdamaian harus mengakhiri sengketa;

Setiap akta perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Demikian ditegaskan oleh Pasal 1854 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa : "Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub



didalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan disitu harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut”;

- c. Akta perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada
Pembuatan suatu akta perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan ke pengadilan;
- d. Bentuk akta perdamaian harus secara tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdara disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (*inferatif*), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang. Kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan suatu ucapan-ucapan, misalnya setuju, dan lain sebagainya, harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan mereka sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Bilamana perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh kuasa hukum kedua belah pihak, maka untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian diperlukan surat kuasa khusus yang isinya menguasakan untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian;

Menimbang, bahwa Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya dari seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian;

Menimbang, bahwa sebuah Akta Perdamaian yang telah dikukuhkan lewat putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian yaitu:



- a. Kekuatan pembuktian formal, yakni pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta perdamaian tersebut;
- b. Kekuatan pembuktian materil, yakni bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian tersebut;
- c. Kekuatan mengikat, yakni membuktikan bahwa antara para pihak pembuat akta dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan damai sebagian dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama Sekayu yang dibuat secara tertulis di hadapan Mediator (Siti Sofiyah, S.H., M.H) sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Damai Sebagian Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 14 Juni 2024 yang antara lain isinya berbunyi: kedua belah pihak mengucapkan sepakat (vide Pasal 1), Para Pihak berjanji akan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik (Pasal 11), serta bersama-sama menaruh tandatangan dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, hal tersebut sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu dalam Kesepakatan Damai Sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam persidangan menyatakan telah mencabut Akta Kesepakatan Damai Sebagian Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 14 Juni 2024 sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan alasan Tergugat/Pembanding sangat tidak paham, baik karena pikiran Tergugat/Pembanding hanya ingin bersatu kembali dan dekat kembali dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan kesepakatan damai sebagian oleh Tergugat/Pembanding secara sepihak tersebut tidak beralasan dan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi: "(1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-



Undang bagi mereka yang membuatnya, (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu, (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”, dan dijelaskan juga dalam Pasal 1858 KUHPerdara berbunyi: “Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan”. Dalam putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat kepada para pihaknya, Para pihak tidak dapat membatalkannya secara sepihak, Para pihak harus wajib untuk mentaati dan melaksanakan sepenuhnya isi putusan perdamaian tersebut. Putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi* atau tidak melaksanakan persetujuannya yang ditulis dalam akta perdamaian dalam putusan perdamaian, maka pihak lawan dapat langsung melakukan permohonan eksekusi;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan bukti otentik tidak ada pencabutan secara resmi di hadapan Hakim kecuali yang tertera dalam bukti T.4, apabila ada pencabutan didepan persidangan pasti Hakim mengklarifikasi hal tersebut kepada Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 yang menolak surat pencabutan Tergugat tersebut dengan pertimbangan bahwa bukti T.4 merupakan akta sepihak dan harus dikuatkan dengan bukti lainnya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat sangat tidak paham dan panik, lagi pula dalam kesepakatan perdamaian tersebut dinyatakan bahwa kesepakatan tersebut dibuat dan



ditandatangani dihadapan Mediator oleh Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan diterima serta disetujui, begitu juga Hakim dalam persidangan telah membacakan dan mengklarifikasi hasil mediasi tersebut dihadapan Penggugat dan Tergugat dimana keduanya memahami isi kesepakatan tersebut tanpa adanya ketidak pahaman dan kepanikan dari Tergugat, oleh karenanya pernyataan Tergugat sebagaimana dalam butki T.4 dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya surat pencabutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 yang berkaitan dengan akibat perceraian berupa nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, hak asuh kedua orang anak kepada Penggugat, dan nafkah kedua orang anak sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 karena sudah tepat dan benar terkait akibat perceraian menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai, dimana pembebanan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebagaimana tertuang dalam Akta Kesepakatan Damai Sebagian Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 14 Juni 2024 tersebut (*vide* Pasal 2, 3.1 dan 3.2), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 karena sudah tepat dan benar terkait akibat perceraian dengan menetapkan hak asuh kedua orang anak kepada Penggugat, dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut atau hak lainnya berkaitan antara ayah dengan anaknya, apabila Penggugat tidak memberikan hak akses tersebut kepada Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) (*vide* Pasal 4, dan 8), kesepakatan damai sebagian Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 14 Juni 2024 oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hak asuh 2 (dua) orang tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sekayu yang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu karena telah dipertimbangkan hukum dengan *ratio decidendi* berdasarkan fakta-fakta hukum dan menerapkan hukum secara runtut terinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum, dan pembebanan nafkah kedua orang anak tersebut ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sekayu tersebut berdasarkan Akta Kesepakatan Damai Sebagian Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 14 Juni 2024, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang, oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai nafkah kedua orang anak tersebut harus dikabulkan (*vide* Pasal 5 dan Pasal 6);



Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk menjamin kesungguhan Tergugat dalam memberikan nafkah anak-anaknya setiap bulan, dan untuk pembayaran pada bulan pertama (angsuran pertama) Tergugat wajib membayar nafkah kedua orang anak tersebut melalui Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat terhadap redaksi amar Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 yang tidak memasuki Kesepakatan Damai Sebagian meskipun dalam putusan sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga redaksi amar putusannya kurang tepat dan harus diperbaiki karena Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada sidang hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Sekayu untuk memasukkan hasil Kesepakatan Damai Sebagian, sebagai isi gugatan dan bagian dari Putusan pengadilan, dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, menjelaskan bahwa "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu yang menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (madhiyah) tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar,



sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 17 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Joko Wardoyo, S.H. bin Basarudin) terhadap Penggugat (Dona Verla, S.E binti H. Juanda Arivai);
3. Menyatakan telah terjadi Kesepakatan Damai Sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan



Damai Sebagian Nomor 315/Pdt.G/2024/PA.Sky tanggal 14 Juni 2024 yang isinya sebagai berikut;

- 3.1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* 3 (tiga) bulan yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan Tergugat sebelum mengambil Akta Cerai;
- 3.2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Brilian Ghina Fafifa Salsabilah Binti Joko Wardoyo, perempuan, lahir 26 Maret 2010 dan Beryl Rais Hamzan Bin Joko Wardoyo, laki-Laki, lahir 18 Juli 2018 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut atau hak lainnya yang berkaitan antara ayah dengan anaknya;
- 3.3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Brilian Ghina Fafifa Salsabilah Binti Joko Wardoyo dan Beryl Rais Hamzan Bin Joko Wardoyo sejumlah Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) setiap bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diberikan melalui Penggugat sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri, dan untuk pembayaran bulan pertama dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Damai Sebagian pada diktum angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Azkar, S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Nasrul, M.A** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Nahwa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nasrul, M.A.

ttd

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Azkar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nahwa, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Palembang
Panitera,

Drs. H. Pahti Hamidi, S.H.